



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ekklesia Safadiana Dau, beralamat di Jl. Wirakarya Komp. Kejaksaan Kayu Tangi II No. 36 Rt. 019, Rw. 002, Kelurahan/Desa Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Andrie SH MH, dkk Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Andrie, S.H., M.H.m beralamat di LKBH ULM JL. Bridgen H. Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Email : Andreanzan777@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Sellyta Leony Victorya Monangin, bertempat tinggal di Jl. Wirakarya Komp. Kejaksaan Kayu Tangi II No. 36, RT. 019, RW.002, Kelurahan/Desa Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Akhmad Syaiful Abdani, bertempat tinggal di Jl. Wirakarya Komp. Kejaksaan Kayu Tangi II No. 36, RT. 019, RW.002, Kelurahan/Desa Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kantor Kelurahan Handil Bakti, beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Handil Bakti, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu (kcp) Melayu, berkedudukan di Jl. Kp. Melayu Darat, Melayu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, berkedudukan di JL. Jend. Sudirman, Ulu Benteng, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Banjarmasin, berkedudukan di JL. Pramuka No. 7, Pemurus

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan, berkedudukan
di Jl. A. Yani Km 8.9, Tatah Belayung Baru, Kec. Kertak Hanyar, Kab.
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon disebut sebagai **Turut
Tergugat II****

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca pula surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
12/Pdt.G/2021/PN Mrh tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang
pertama perkara ini;

Telah membaca surat permohonan dari Kuasa para Penggugat
tertanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut
perkara a quo dengan register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrh

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan permohonan dari
Kuasa Penggugat diatas dimana Kuasa Penggugat bermaksud untuk mencabut
perkaranya Majelis akan mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan agenda pembacaan
gugatan pihak Penggugat melalui Kuasanya bermaksud akan mencabut perkara
a quo maka sesuai Hukum Acara yang berlaku tidak diperlukan adanya
persetujuan dari pihak lawan (Para Tergugat atau Para Turut Tergugat)

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pencabutan
perkara Kuasa Penggugat tertanggal 10 Januari 2023 serta berdasarkan hal-
hal yang telah dipertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan
berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk
mencabut surat Gugatannya dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar
dengan register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrh beralasan
hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini
sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan
ditetapkan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan
dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrh dicabut;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
saat ini berjumlah Rp 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023, oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Handry Satrio, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H dan Debby Stevani, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut di bacakan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, dan Para Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat IV .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H

Handry Satrio, S.H.,M.H

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3.....Biaya Panggilan | : | Rp1540.000,00; |
| 4.....Biaya PNPB Panggilan Pertama | : | Rp80.000,00; |
| 5.....PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | : | Rp10.000,00; |
| 6.....PNBP Pencabutan Perkara | : | Rp10.000,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 8.....Leges | : | Rp10.000,00; |
| 9. Materai..... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp364.000,00; |
| (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) | | |